

**PENGGUNAAN SARANA NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TAMBANG**

Oleh : Fauziah Aznur

Pembimbing 1: Dr. Mexsasai Indra,SH.,MH

Pembimbing 2: Erdiansyah,SH.,MH

Alamat : Jl. Abdul Muis, Gg. Kembang Kelayau No.5, Pekanbaru

Email: Faznur16@yahoo.com-Telpon: 08286307626

ABSTRACT

*The growing problem of the criminality is a part of social change and not a new thing of this world, even though the time and place different but still the value of its crime is the same. Crime, in addition to a humanity problem is a social problem. One of them is the crime of sexual abuse against children. According to data the authors obtained, the crime of sexual abuse against children that occurred in the police sector of Tambang has increased from year to year, it can not be avoided simply by using jaur, therefore prevention and control of this crime should be done with an integral approach, by using non penal facility. The purpose of this thesis, **First**, to determine the factors that cause criminal acts of sexual abuse against children in Jurisdiction Police Sector of Tambang, **Second**, the use of non penal facility in the prevention of criminal acts of sexual abuse against children in Jurisdiction Police sector of Tambang, **Third**, to know the obstacles of using non penal facility for tackling felony obscenity against children in police sector of Tambang.*

This type of research is a sociological study, the research wanted to see the correlation between law and society, so as to reveal the effectiveness of the rule of law in society and to identify the unwritten law that applies to communities.

*From the results of research and discussion of the problem, it can be concluded, **First**, the factors that caused the criminal offense of sexual abuse against children in police sector of Tambang is the lack of parental supervision, lack of education and the economy, technology and the mass media. **Second**, the use of non penal facility in the prevention of criminal acts of sexual abuse against children in police sector of Tambang was not effective yet. **Third**, the barriers faced by the limited number of members of the police, lack of community participation, law enforcement officers are less professional in their duties and functions, and lack of facilities and infrastructure. Suggestions Writer, **First**, to the relevant parties can address the factors that cause criminal acts of sexual abuse against children in a way to make people aware that child protection is everyone's responsibility, namely through the use of non penal facility, **Second**, because most of time, children are victims of felony obscenity in police sector of Tambang, the police sector of Tambang need to make effective use of non penal facility in response for sexual abuse against children by conducting legal counseling, **Third**, government / local governments can support the use of non penal facility with complementary facilities and infrastructure the necessary legal authorities in carrying out its duties and functions. And to the law enforcement authorities in order to enhance professionalism in performing their duties in accordance with their each field, for the purpose of law can be achieved as appropriate.*

Keywords: Non- Penal Facility, Obscenity Crime, Children

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.

Dalam rangka kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat ditinjau dari berbagai segi, misalnya dari segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan kewajiban setiap anggota masyarakat, namun dalam proses penyelenggaraannya lebih menekankan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum.

Berkembangnya masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Saparinah Sadli menyatakan, bahwa kejahatan atau tindak kriminal adalah merupakan salah satu bentuk dari “prilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.¹ Kejahatan, selain merupakan masalah kemanusiaan adalah juga masalah sosial.² Salah satunya yaitu kejahatan pencabulan terhadap anak.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang merupakan contoh

kerentanan posisi anak.³ Meski kejadiannya dari dulu telah marak, tetapi saat ini semakin sering terdengar kasus pencabulan terhadap anak. Terkait masalah pencabulan terhadap anak, untuk membayangkannya saja sudah membuat para orang tua menjadi takut dan geram. Namun, hal ini merupakan kenyataan yang harus dihadapi dan ditindak lanjuti agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Karena akibat yang akan timbul pada anak dapat menghancurkan psikososial, tumbuh dan berkembangnya di masa depan.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tambang, pada umumnya karena pelaku sering menonton film porno dan melihat media yang kurang wajar yang didorong dengan rasa penasarannya, kurangnya agama, tidak terpenuhinya nafkah batin dari istri dan tersangka tidak ada istri lagi, dan keadaan yang memungkinkan untuk terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak seperti jauh dari keramaian, sehingga anak yang dijadikan tempat untuk menyalurkan hasrat birahinya.⁴

Dari data yang diperoleh ditahun 2014 dan 2015 yaitu sebanyak 19 kasus, 6 kasus yang telah dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini merupakan wujud dari Kepolisian Sektor Tambang dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum melalui upaya penal yaitu untuk menetapkan hukum pidana bagi pelaku. Tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan yaitu memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri dan untuk membuat orang menjadi jera,⁵ serta masyarakat umum agar mengetahui jika

³ Endang kusuma, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan”, *Jurnal Ilmiah Inkoma*, Fakultas Hukum Undaris Ungaran, vol. 25, nomor 1, Juni 2014.

⁴ Wawancara dengan Bapak Aipda Agus Kd, Ketua Tim 1 Reskrim Polsek Tambang, hari Sabtu 2 Maret 2016, Bertempat di Polsek Tambang.

⁵ David Ramadhan, “Pidana Mati Ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi, No. 1, Agustus 2010, hlm.104.

¹ Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Pidana Menyimpang*, 1976, hlm. 56.

² Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1965, hlm. 99.

melakukan perbuatan yang sama akan mengalami hukuman yang sama.⁶

Namunn, karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan Maka pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, yaitu adanya keseimbangan sarana penal dan non penal.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: **“Penggunaan Sarana Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang?
2. Bagaimana penggunaan sarana non penal dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang?
3. Apa saja yang menjadi hambatan penggunaan sarana non penal dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang.
- b. Untuk mengetahui penggunaan sarana non penal dalam penanggulangan tindak pidana

pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang.

- c. Untuk mengetahui hambatan penggunaan sarana non penal dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik sarjana hukum pada program ilmu hukum Universitas Riau;
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/i Akademika Fakultas Hukum Universitas Riau;
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya kepolisian serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak agar tidak ada lagi korban pencabulan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit* dan sebagainya.⁸

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan

⁶ Wawancara dengan Bapak Aipda Agus Kd, Ketua Tim 1 Reskrim Polsek Tambang, hari Sabtu 2 Maret 2016, Bertempat di Polsek Tambang.

⁷ Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2007, hlm. 78.

⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96.

tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁹

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰

- a. Subyek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/Perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

2. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹¹

Sedangkan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa, penegakan hukum adalah kegiatan yang menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai yang kalau penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹² Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan

di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan peundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.¹³

Membicarakan penegakan hukum sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

a. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- 1) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- 2) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat criminal dengan perbaikan lingkungan.
- 3) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan

⁹ Moeljatno, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22-23.

¹⁰ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 211.

¹¹ *Ibid*, hlm. 226.

¹² *Ibid*.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Peress, Jakarta, 2012, hlm. 5.

mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan

b. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.¹⁴ Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represive yaitu berupa penindasan, pemberantasan, atau penumpasan setelah terjadinya kejahatan.¹⁶
2. Non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventiv yaitu pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi.¹⁷
3. Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹⁸

¹⁴ Sudarto, *Op., Cit.*, hlm. 113.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op., Cit.*, hlm.14-15.

¹⁶ Barda Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 42

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (KUHP)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.8.

4. Pencabulan atau perbuatan cabul adalah segala mcaman wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.¹⁹

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰

6. Wilayah hukum adalah suatu daerah yang diberikan atau dilimpahkan wewenag untuk melaksanakan atau menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku.

7. Kepolisian sektor Tambang adalah suatu keseluruhan organisasi aparat penegak hukum kepolisian Negara Republik Indonesia yang kedudukannya berada di Wilayah Kabupaten Kampar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.²¹ Penelitian ini disebut juga penelitian hukum empiris karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas tentang Penggunaan sarana non penal dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tambang.

¹⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Rajawali Pres, 2005, hlm. 80.

²⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta: 2012, hlm. 197.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang, karena angka tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum kepolisian sektor tambang mengalami peningkatan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah sekaligus menjadi sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kemitraan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tambang;
- 2) Anggota Binmas Kepolisian Sektor Tambang.
- 3) Masyarakat di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dan metode yang dipakai adalah Metode Purposive Sampling yaitu merupakan suatu cara pengambilan data dilakukan dengan terlebih dahulu untuk menentukan kriteria tertentu oleh peneliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tambang.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan, antara lain berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para ahli serjana berupa buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan penelitian yang diperoleh dari esiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara / Interview yaitu dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden serta pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan yang di angkat didalam permasalahan proposal ini.²²

b. Kuesioner

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Kuesioner merupakan cara pengumpulan data dengan

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Alfabeta*, Bandung, 2010, hlm. 138.

mengajukan sejumlah pertanyaan yang disampaikan secara tertulis.²³

c. Kajian Kepustakaan

Adalah teknik mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan pencarian data berupa dokumen keperustakaan dan tempat lain yang memungkinkan tersedianya bahan hukum.

6. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpulkan dan diperoleh dari penelitian akan diolah dan disusun serta dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta di lapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Maka dari pembahasan tersebut, akan ditarik kesimpulan secara deduktif yakni menganalisa dan permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan secara khusus berdasarkan teori yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polsek Tambang

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta

²³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2004, hlm. 83

mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Adapun perspektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran dari perubahan sosial dan pembangunan yang berkesinambungan.²⁴

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁵

Menurut hasil wawancara penulis dengan pihak Polsek Tambang, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polsek Tambang adalah sebagai berikut:

1. Faktor kurangnya pengawasan orang tua

Pengawasan orang tua sangatlah penting bagi tumbuh kembangnya anak, karena seorang anak masih dalam proses mencari jati dirinya. Seorang anak dianggap belum tahu apa yang baik dan apa yang buruk untuk dirinya, oleh sebab itu orang tua wajib mengawasi anak-anak mereka dalam

²⁴ wawancara dengan Bapak Afrizal, Anggota Binmas Polsek Tambang, hari Senin 23 Mei 2016, Bertempat di Polsek Tambang.

²⁵ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

berprilaku, bermain dan dalam berteman.

Orang tua terkadang sibuk dengan aktivitas yang dilakukannya sehingga tidak terlalu mengawasi anak-anak mereka dalam bermain dengan teman-temannya. Di Dusun I Pulau Duit Desa Kembang Indah Kecamatan Tambang seorang saksi melihat seorang anak perempuan berusia 7 tahun melakukan perbuatan seperti orang sedang melakukan hubungan suami-istri (bersetubuh) dengan temannya yang berusia 9 tahun, dan setelah di tanyai saksi korban mengaku bahwa korban pernah melakukan hal tersebut sebanyak dua kali. Kejadian ini sangat tidak wajar terjadi pada usia anak-anak,²⁶ Hal ini terlihat faktor pengawasan orang tua yang kurang memperhatikan anaknya, sehingga anak turut menjadi korban tindak pidana pencabulan, sedangkan anak tersebut tidak tahu/ tidak mengerti apa yang sedang dialaminya dan apa dampak panjang dari perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab anak dianggap belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk yang akan terjadi pada dirinya.

2. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan formal dan pendidikan agama dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal dan pendidikan agama yang rendah adalah tindak pidana kesusilaan terutama pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah Kecamatan Tambang.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Aipda Agus Kd, Anggota Reskrim Polsek Tambang, hari Sabtu 21 Mei 2016, Bertempat di Polsek Tambang.

Dilihat dari data yang diperoleh dari 6 pelaku tindak pidana pencabulan pada anak di wilayah hukum Polsek Tambang, bahwa pada umumnya mempunyai pendidikan yang rendah, bahkan ada 4 pelaku yang putus sekolah. Tingkat pendidikan yang rendah para pelaku tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak keluarga dari pelaku tersebut dan watak anak yang menjadi korban. Adapun salah satu kasus yang terjadi di Desa Kualu Kecamatan Tambang dimana pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tirinya dan atas persetujuan ibu kandung korban sendiri.

Karena pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum. Menurut Aristoteles menyatakan bahwa: “Kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Dan kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemawahan dan kesenangan yang berlebih-lebihan”.²⁷

Menurut Thomas van Aquino: “Timbulnya kejahatan disebabkan oleh kemiskinan. Kemelaratan itu mendorong orang untuk berbuat jahat dan tidak susila”.²⁸

Pendapat para ahli di atas dilihat bahwa faktor ekonomi juga ikut berpengaruh terjadinya kejahatan termasuk tindak pidana pencabulan, dimana dari data yang diperoleh dari penelitian bahwa terdapat 2 pelaku yang tidak mempunyai pekerjaan dan lainnya bekerja sebagai petani dan buruh bangunan. Jadi, dapat disimpulkan

²⁷ Kartini kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981, hlm. 145.
²⁸ *Ibid.*

bahwa faktor pendidikan yang rendah dan ekonomi mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya sehingga mereka dapat melakukan kejahatan dalam hal ini tindak pidana pencabulan pada anak di wilayah hukum Polsek Tambang.

3. Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal

Pergeseran nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama serta nilai sosial yang terjadi di tengah masyarakat wilayah hukum Polsek Tambang berdampak buruk pada tingkah laku masyarakat itu sendiri. Lingkungan menjadi salah satu faktor utama terjadinya pencabulan terhadap anak, kurangnya keharmonisan dalam suatu keluarga dapat berimbas menjadi suatu tindakan pencabulan terhadap anak, bahkan pencabulan juga dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Selain itu kurangnya perhatian orang tua juga dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Anak yang kurang atau bahkan tidak di perhatikan oleh orang tuanya akan cenderung hidup dalam pergaulan yang bebas, bahkan menyimpang.

Kesibukan orang tua dengan pekerjaan menjadikan anak terlantar dan tidak mendapat asuhan dari orang tua dengan maksimal. Menjadikan pantauan orang tua dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anaknya kurang, maka banyak anak-anak yang terjerumus kepada hal-hal yang negatif diantaranya tindak pidana pencabulan. Seperti pencabulan yang didasari suka sama suka yang diawali dengan hubungan pacaran, menurut hasil penelitian yang penulis peroleh dari data tahun 2014 dan 2015 di Polsek Tambang jumlah pencabulan yang didasari suka sama suka yaitu 9 kasus.

4. Faktor Teknologi dan media massa

Media teknologi yang makin berkembang ialah wadah untuk membantu memberikan informasi dan pengetahuan yang berkembang.

Berkembangnya teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Salah satu yang menyebabkan dampak negatif dari teknologi dan media massa adalah banyaknya berita, tayangan, gambar, maupun video yang menampilkan adegan-adegan yang tidak senonoh, khususnya yang melanggar norma-norma kesusilaan seperti adegan seks, gambar porno, video kejahatan seksual dan lain sebagainya. Media-media tersebut dapat mempengaruhi seseorang hingga ia ingin menirunya. Hal inilah yang mendorongnya untuk melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.²⁹

5. Peranan Korban

Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya termasuk kejahatan asusila. Sebagaimana dikemukakan oleh Von Henting menyatakan bahwa: “ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi penjahat”.³⁰

Hasil wawancara dengan ketua tim penyidik yaitu Bapak Agus Kd mengatakan bahwa si korban adalah teman pelaku (mereka masih di bawah umur). Korban dan pelaku selalu bermain bersama sehingga sering bertemu dan diantara mereka tidak ada rahasia. Sampai-sampai korban berganti pakaian pun didepan para pelaku, sehingga muncul keinginan si pelaku untuk mencabuli si korban. Jadi, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa korban adalah pihak yang dapat membuat

²⁹ Wawancara dengan *Bapak Hendro Susanto*, Anggota Binmas Polsek Tambang, hari Senen 23 Mei 2016, Bertempat di Polsek Tambang.

³⁰ Ninik widiyanti, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*, Bima Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 133.

orang menjadi penjahat dan melakukan kejahatan.

6. Faktor minuman keras (alkohol)

Menonsumsi minuman beralkohol kini seperti menjadi bagian gaya hidup dari sebagian masyarakat, berawal dari sekedar coba-coba, banyak yang kemudian akhirnya jadi ketagihan dan berujung pada tindak pidana. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan, minuman keras bisa berbahaya bagi pemakainya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, dan prilakunya sehingga dia tidak menyadari apa yang telah dia perbuat.

B. Penggunaan Sarana Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polsek Tambang

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.³¹ Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Membicarakan penegakan hukum sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan

juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (sanksi) merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.³² Sebagaimana realita yang terjadi bahwa tindak pidana pencabulan juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya. Namun hukum pidana digunakan selama ini juga tidak dapat menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak, dikarenakan hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Wolf Middendorf yang menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan “*general deterrence*” itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan/mungkin mengulangnya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya Undang-Undang/Pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana.³³

Kadang dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan

³¹ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1986, hlm. 15.

³² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 67.

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 50.

kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan jumlah lamanya pidana. Sehingga menurut middendorf bahwa “kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seseorang terpidana kembali melakukan/tidak melakukan aktivitas kejahatan”.³⁴

Melihat pernyataan tersebut dan dikontekskan dengan upaya penanggulangan penal selama ini apakah sudah mencapai tujuan dan cita-cita hukum pidana itu sendiri dan apakah selama ini efektif atau tidak, memang tidak bisa kita ukur, tapi dapat dirasakan bersama tindak pidana pencabulan terhadap anak akhir-akhir ini semakin marak dan sudah menjadi wabah sosial, dimana-mana terjadi dari kota-kota hingga pelosok tanah air. Sehingga hal tersebut diperlukan penanggulangan yang integral tidak hanya melalui hukum pidana (penal) saja tetapi juga dengan penanggulangan yang lain, karena dengan adanya hukum pidana saja orang-orang bukan takut untuk melakukan perbuatan pidana tapi malah semakin marak terjadi dimana-mana seolah-olah perbuatan tersebut legal untuk dilakukan. Jadi karena keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan maka dibutuhkan pendekatan lain, hal tersebut wajar karena kejahatan bukan saja masalah kemanusiaan tetapi juga sebagai permasalahan sosial dan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief Salah satu jalur non penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial adalah lewat jalur kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga termasuk masalah

kesejahteraan anak dan remaja, serta masyarakat luas pada umumnya.³⁵ Prof. Sudarto juga mengemukakan, bahwa kegiatan Karang Taruna, kegiatan Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama merupakan upaya-upaya non penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di wilayah hukum Polsek Tambang penggunaan sarana non penal dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak berjalan dengan efektif. Menurut hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Tambang yaitu Bapak Ipda Supriadi dan Bapak M. Haris selaku anggota Binmas mengatakan bahwa, pihak Polsek Tambang sudah mengupayakan usaha penyuluhan hukum pada tahap awal yang dilaksanakan di kecamatan dengan melibatkan pihak kecamatan itu sendiri dan mengundang kepala desa yang ada di setiap desa di kecamatan Tambang. Tujuannya yaitu setelah terlaksananya penyuluhan hukum di kecamatan, pihak Polsek Tambang melibatkan kepala desa beserta perangkatnya yang akan bertanggung jawab untuk mengadakan penyuluhan hukum di desanya masing-masing dengan mengkonfirmasi kepada pihak Polsek Tambang kapan akan dilaksanakannya penyuluhan hukum dan pihak Polsek Tambang siap membantu untuk melaksanakan penyuluhan hukum tersebut, alasan sistem ini yang dilakukan oleh pihak Polsek Tambang dikarenakan kurangnya anggaran dan keterbatasan anggota Kepolisian khususnya di bidang Binmas Polsek Tambang untuk mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut.³⁶

Kesadaran akan pentingnya perlindungan anak perlu ditingkatkan bagi

³⁵ Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2007, hlm. 46.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Ipda Supriadi, Kanit Reskrim Polsek Tambang, hari Sabtu 21 Mei 2016, Bertempat di Polsek Tambang.

³⁴ *Ibid*, hlm. 51.

setiap individu karena anak merupakan tanggung jawab bersama. Hal ini tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang berbunyi: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Berkenaan kesadaran dan ketidak-tahuan warga masyarakat awam terhadap hukum tersebut, perlu dikemukakan bahwa pada umumnya kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah maka akan mengakibatkan derajat kepatuhan terhadap hukum juga akan rendah. Pernyataan yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari ketentuan-ketentuan hukum dalam pelaksanaannya. Untuk itu sudah menjadi kewajiban aparat penegak hukum dalam memberikan pengertian dan memberitahukan kepada masyarakat tentang norma-norma hukum yang berlaku agar masyarakat dapat mematuhi dan menjalankan norma-norma dan aturan hukum tersebut.

C. Hambatan Penggunaan Sarana Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polsek Tambang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Polsek Tambang, kurang efektifnya penegakan hukum dengan menggunakan sarana non penal dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tambang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Keterbatasan jumlah anggota polisi

Menurut Kaniit Reskrim Polsek Tambang tindak kriminal di wilayah hukum Polsek Tambang cukup tinggi,

hampir setiap hari masyarakat melapor bahwa dilingkungannya telah terjadi tidak kriminal. Hal ini mengakibatkan keterbatasan jumlah anggota Polisi menjadi kendala dalam melakukan tindakan preventif di tengah masyarakat.

2. Faktor dari masyarakat

Masyarakat di wilayah hukum Polsek Tambang selain buta dengan hukum juga dapat dikatakan tidak peduli tentang pentingnya pengetahuan akan hukum dan baru sadar setelah mereka tersangkut masalah hukum. Sebagian anggota masyarakat masih kurang mrnyadari akan kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam pelaksanaan penegak hukum. Keadaan seperti ini menyebabkan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan apabila mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, termasuk mereka yang menjadi korban kejahatan, demikian juga menjadikan mereka acuh tak acuh untuk memberikan dukungan kepada alat negara dalam melakukan penegakan hukum. Kurangnya partisipasi masyarakat sebagai subjek hukum mengakibatkan tidak berjalannya sarana non penal di wilayah hukum Polsek Tambang.³⁷

Kesadaran hukum dapat juga ditingkatkan dengan cara memberi contoh untuk masyarakat melalui peranan para penegak hukum seperti polisi dan hakim, mengingat masyarakat kita masih bersifat paternalistik. Jika semua faktor tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya peraturan hukum akan dapat ditegakkan karena kesadaran hukum masyarakat sudah dibina sedemikian rupa sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan

³⁷ Wawancara dengan Bapak M.Haris Susanto, Anggota Binmas Polsek Tambagn, hari Senin 23 Mei 2016, Bertempat di Polsek Tambang.

tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.³⁸

3. Penegak hukum kurang profesional

Para Aparat penegak hukum di Indonesia agaknya belum dapat menunjukkan keseriusannya dalam penegakan hukum untuk menekan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana yang berdampak luas seperti tindak pidana pencabulan terhadap anak, sehingga aspek struktur hukum dalam hal ini kinerja aparat penegak hukum harus dibenahi. Dalam menegakkan hukum, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum harus berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, karena hukum diciptakan semata-mata untuk kepekingan masyarakat. Sehingga dengan adanya penegakan hukum diharapkan masyarakat dapat hidup aman, damai, adil, dan sejahtera.³⁹

Dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam arti kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam bidang tugasnya, sangat diperlukan bagi setiap aparat penegak hukum, agar ia mampu melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat, tuntas, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum ini memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah tindak pidana pencabulan anak. Artinya bila hukum tidak memiliki kepedulian serta kurang menguasai dan hal-hal yang berkaitan

dengan penggunaan sarana non penal dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka masalah penegak hukum tidak optimal terlaksana. Pada kenyataan harus diakui bahwa ada aparat penegak hukum yang kurang profesional mengakibatkan tidak berjalannya penggunaan sarana non penal dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak diwilayah hukum Polsek Tambang.⁴⁰

4. Kurangnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana adalah perlengkapan dan fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi dalam proses penegakan hukum, sarana dan prasana hukum mutlak diperlukan untuk memperlancar dalam menciptakan kepastian hukum. Fasilitas pelaksanaan hukumnya yang tidak memadai merupakan penyebab hukum sulit ditegakkan bahkan tak tertangani karena fasilitas untuk menegakkannya tidak memadai ataupun tidak tersedia.

Anggota polisi di lapangan mengalami kesulitan dalam untuk bekerja secara optimal dikarenakan kekurangan biaya operasional sehari-hari, terlebih khusus bahan bakar minyak kendaraan patroli yang sangat minim. Untuk menyiasati hal itu, anggota polisi dengan terpaksa harus mengeluarkan dana pribadi untuk menutup kekurangan BBM, ini yang sangat tidak diharapkan anggota yang berpatroli dan memilih untuk tidak melakukan patroli melainkan hanya menunggu laporan dari masyarakat. Situasi ini tentu sangat memprihatinkan di tengah masih rendahnya kesejahteraan anggota polisi di lapangan. Dengan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk BBM tentunya anggota kepolisian akan semakin

³⁸ Wawancara dengan Bapak Aipda Agus Kd, Anggota Reskrim Polsek Tambang, hari Sabtu 21 Mei 2016, Bertempat di Polsek Tambang.

³⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.43.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Afrizal, Anggota Binmas Polsek Tambang, hari Senin 23 Mei 2016, Bertempat di Polsek Tambang.

kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraannya.⁴¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polsek Tambang antara lain, Faktor kurangnya pengawasan orang tua, Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, Faktor lingkungan dan tempat tinggal, Faktor minuman keras (alkohol), Faktor teknologi dan media massa, Faktor korban itu sendiri. Dan juga masyarakat umum yang menganggap tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah suatu hal yang tabu untuk di buka di depan umum.
2. Penggunaan sarana non penal di wilayah hukum Polsek Tambang dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak berjalan efektif dikarenakan adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan kegiatan tersebut, terutama dalam melakukan penyuluhan hukum dalam menerapkan nilai-nilai dan norma-norma hukum di tengah masyarakat yang kurang akan kesadaran pentingnya perlindungan anak serta menyehatkan jiwa masyarakat yang terpengaruh dengan faktor-faktor disekelilingnya yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.
3. Hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian Sektor Tambang dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan menggunakan sarana non penal tersebut

yaitu karena keterbatasan jumlah anggota kepolisian untuk melakukan kegiatan preventif, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pihak kepolisian dalam melakukan kegiatan preventif dalam rangka membudayakan hukum di tengah masyarakat, kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, minimnya sarana dan prasarana yang dialami pihak Polsek Tambang untuk melakukan kegiatan preventif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan upaya non penal dapat mengatasi faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan menyadarkan masyarakat bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut dilarang oleh undang-undang dan ada sanksi bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.
2. Penggunaan sarana non penal dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak sangat perlu di laksanakan, mengingat seringnya anak menjadi korban tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polsek Tambang. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan preventif terutama dalam menyehatkan jiwa masyarakat yang telah terpengaruh dengan perkembangan zaman melalui penyuluhan hukum/bersosialisasi dengan masyarakat, hal ini dapat dilaksanakan dengan melibatkan tokoh masyarakat seperti ninik mamak, para tokoh agama seperti ustad/ustazah untuk menyadarkan setiap individu akan pentingnya perlindungan anak bagi generasi berikutnya.
3. Dalam pelaksanaan penggunaan sarana non penal dalam menanggulangi tindak

⁴¹ Wawancara dengan Bapak M.Haris Susanto, Anggota Binmas Polsek Tambagn, hari Senin 23 Mei 2016, Bertempat di Polsek Tambang.

pidana pencabulan terhadap anak, diharapkan kepada pemerintah/pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan ini dengan menutupi kekurangan dan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dan kepada para aparat penegak hukum agar bisa meningkatkan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing, agar tujuan hukum dapat tercapai sebagai mana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1989, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Podana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Grop, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Kartini kartono, 1981, *Patologi Sosial Jilid 1*, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (KUHP)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ninik widiyanti, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahan*, Bima Aksara, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sugiyono, 2010, *Metode penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

C. Website

- http://www.freewebs.com/pencabulan_pada_anak/identifikasi 28 Juli 2016
- [http://www. Masyarakat Sadar Hukum](http://www.MasyarakatSadarHukum), diakses Tanggal 27 Februari 2016.
- [http://www. journal.uinjkt.ac.id/artikel](http://www.journal.uinjkt.ac.id/artikel) diakses, tanggal, 23 Juli 2016.
- [http://www."upaya unicef terhadap perlindungan anak"](http://www.upaya.unicef), Artikel, diakses tanggal 25 Juli 2016.